

# Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Zainuddin<sup>1</sup>, Setiawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Hukum Tata Negara, Universitas Tamansiswa Padang, Indonesia.

---

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: Sep 26, 2025  
Revised: Okto 17, 2025  
Accepted: Okto 27, 2025

---

### Keywords:

Mahkamah Konstitusi;  
Negara Hukum;  
Pengujian Undang-Undang;  
Supremasi Konstitusi.

---

## ABSTRACT

Prinsip negara hukum (rechtstaat) menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menuntut adanya mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjamin kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip negara hukum dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dalam memastikan supremasi konstitusi, namun masih terdapat tantangan berupa inkonsistensi putusan dan dinamika politik hukum yang memengaruhi efektivitas pengujian undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa implementasi prinsip negara hukum melalui pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi telah berjalan, tetapi masih perlu penguatan independensi kelembagaan dan konsistensi putusan untuk mewujudkan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme judicial review agar lebih responsif terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara.

*This is an open access article under the CC BY-NC license.*



---

### Corresponding Author:

Zainuddin,  
Fakultas Hukum, Hukum Tata Negara,  
Universitas Tamansiswa Padang, Indonesia,  
Jl. Tamansiswa No. 9, Alai Parak Kopi, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.  
Email: zainuddin00@gmail.com

---

## 1. INTRODUCTION

Konsep negara hukum (rechtstaat) merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, serta menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan secara konstitusional. Indonesia secara eksplisit menegaskan dirinya sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini bukan sekadar deklarasi normatif, melainkan mengandung implikasi bahwa seluruh kebijakan, termasuk pembentukan undang-undang, harus selaras dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam kerangka tersebut, pengujian undang-undang (judicial review) menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang lahir pasca-amandemen UUD 1945 memiliki kewenangan utama dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Kehadiran MK merupakan manifestasi dari prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus menjadi instrumen utama dalam menjaga supremasi konstitusi. Oleh karena itu, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai guardian of the constitution yang memastikan bahwa prinsip negara hukum benar-benar diimplementasikan dalam praktik ketatanegaraan.

Namun demikian, implementasi prinsip negara hukum melalui pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi tidak selalu berjalan secara ideal. Dalam praktiknya, terdapat berbagai dinamika yang menunjukkan adanya ketegangan antara hukum, politik, dan kepentingan sosial. Produk undang-undang yang diuji oleh MK sering kali lahir dari proses politik di lembaga legislatif yang sarat dengan kompromi kepentingan, sehingga pengujian konstitusional menjadi arena koreksi terhadap potensi penyimpangan prinsip konstitusi. Di sisi lain, putusan-putusan MK juga tidak luput dari kritik, terutama terkait konsistensi, interpretasi konstitusi, serta dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Penelitian mengenai implementasi prinsip negara hukum dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Negara hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum semata, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut ditegakkan secara adil, konsisten, dan independen. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa tidak ada undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara atau menyimpang dari prinsip dasar konstitusi. Oleh karena itu, efektivitas MK dalam melaksanakan *judicial review* menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip negara hukum telah terimplementasi secara nyata.

Selain itu, urgensi penelitian ini juga didasarkan pada perkembangan dinamika hukum ketatanegaraan di Indonesia yang semakin kompleks. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi mendorong lahirnya berbagai undang-undang yang berpotensi menimbulkan perdebatan konstitusional. Dalam kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan, karena setiap putusannya dapat berdampak luas terhadap sistem hukum, kebijakan publik, dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, analisis terhadap implementasi prinsip negara hukum dalam pengujian undang-undang menjadi relevan untuk memahami sejauh mana MK mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan independen. Penelitian ini memiliki perbedaan unik dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada aspek normatif kewenangan Mahkamah Konstitusi atau analisis terhadap putusan-putusan tertentu secara parsial. Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada integrasi antara prinsip negara hukum dan praktik *judicial review* secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara teori negara hukum dengan implementasinya dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi kewenangan MK, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut mencerminkan atau bahkan menguji sejauh mana prinsip negara hukum benar-benar dijalankan.

Lebih jauh, penelitian ini juga membedakan dirinya dengan menyoroti aspek tantangan struktural dan substantif dalam pelaksanaan *judicial review*. Tantangan struktural mencakup independensi kelembagaan, hubungan MK dengan cabang kekuasaan lain, serta dinamika politik hukum yang mempengaruhi proses pembentukan undang-undang. Sementara itu, tantangan substantif mencakup konsistensi penafsiran konstitusi, kepastian hukum, serta dampak putusan MK terhadap sistem hukum nasional. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih mendalam dan kritis terhadap praktik pengujian undang-undang di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip negara hukum diimplementasikan melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi tersebut serta memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait konsep negara hukum dan *judicial review*, serta kontribusi praktis dalam penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kontribusi lain dari penelitian ini adalah memberikan perspektif kritis terhadap efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi. Dalam konteks negara hukum modern, keberadaan lembaga pengujian konstitusional tidak hanya dipandang sebagai formalitas institusional, tetapi juga sebagai instrumen substantif untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi prinsip negara hukum melalui *judicial review* menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu manifestasi paling penting dari prinsip negara hukum di Indonesia. Melalui analisis yang komprehensif terhadap peran, fungsi, serta tantangan MK, penelitian ini

berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara konstitusi, hukum, dan kekuasaan dalam negara hukum demokratis.

## 2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki, yang menitikberatkan pada kajian hukum melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum tata negara. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan putusan MK, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumen, kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai isu hukum yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menilai kesesuaian antara prinsip negara hukum dan praktik judicial review. Hasil penelitian dievaluasi berdasarkan konsistensi putusan MK, penerapan prinsip supremasi konstitusi, serta tingkat perlindungan hak konstitusional warga negara dalam setiap pengujian undang-undang.

## 3. RESULTS AND DISCUSSIONS

### 3.1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Supremasi Konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menegakkan prinsip negara hukum melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam berbagai putusannya, MK secara konsisten menegaskan posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi yang harus menjadi dasar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Judicial review berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap produk legislasi yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atau menyimpang dari prinsip dasar negara hukum. Secara empiris, banyak undang-undang yang dibatalkan atau direvisi melalui putusan MK karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa MK berfungsi tidak hanya sebagai penguji norma, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan perlindungan hak warga negara.

Namun demikian, dalam pembahasan ditemukan bahwa peran MK dalam menjaga supremasi konstitusi masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada tafsir hakim yang bersifat dinamis. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pendekatan dalam beberapa putusan, sehingga menimbulkan variasi dalam penegakan prinsip negara hukum. Jika dibandingkan dengan penelitian lain, ditemukan bahwa sebagian studi menilai MK telah cukup efektif, sementara studi lain menyoroti inkonsistensi interpretasi sebagai kelemahan utama. Batasan studi pada bagian ini terletak pada tidak dilakukannya analisis empiris terhadap dampak sosial langsung dari setiap putusan MK, sehingga penilaian lebih difokuskan pada aspek normatif dan yuridis.

### 3.2. Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Praktik Judicial Review.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip negara hukum dalam pengujian undang-undang oleh MK tercermin dalam tiga aspek utama, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak konstitusional. MK secara aktif menguji undang-undang yang dianggap merugikan hak warga negara, terutama dalam isu-isu seperti ketenagakerjaan, pendidikan, dan kebebasan sipil. Dalam analisis, ditemukan bahwa prinsip negara hukum telah diimplementasikan secara progresif melalui pendekatan interpretasi konstitusional yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. MK sering menggunakan pendekatan living constitution untuk menyesuaikan norma konstitusi dengan perkembangan masyarakat. Namun demikian, terdapat perdebatan akademik mengenai batas kewenangan MK, terutama ketika putusannya dianggap memasuki ranah legislasi (judicial activism). Beberapa penelitian lain menilai hal ini sebagai bentuk penguatan negara hukum, sementara penelitian lain menganggapnya sebagai potensi pelanggaran prinsip separation of powers. Pembahasan menunjukkan bahwa meskipun implementasi negara hukum telah berjalan, masih terdapat ketegangan antara kepastian hukum dan kebutuhan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial.

### 3.3. Tantangan dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi prinsip negara hukum melalui judicial review, yaitu tantangan kelembagaan, politik hukum, dan konsistensi putusan. Secara kelembagaan, MK dihadapkan pada tuntutan independensi di tengah dinamika politik yang memengaruhi pembentukan undang-undang yang diuji. Dari sisi politik hukum, banyak undang-undang yang lahir dari kompromi politik sehingga menimbulkan potensi konflik normatif ketika diuji di MK. Hal ini menunjukkan bahwa judicial review tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang melatarbelakanginya. Selain itu, ditemukan adanya variasi dalam konsistensi putusan MK yang dalam beberapa kasus menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menjadi perhatian penting dalam pembahasan, karena ketidakpastian hukum dapat melemahkan prinsip negara hukum itu sendiri. Jika dibandingkan dengan penelitian lain, sebagian besar studi sepakat bahwa tantangan utama MK adalah menjaga independensi dan konsistensi. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa faktor komunikasi hukum dan implementasi putusan juga menjadi aspek penting yang sering diabaikan. Batasan studi pada bagian ini adalah tidak dilakukannya wawancara dengan hakim konstitusi atau pihak legislatif, sehingga analisis tantangan didasarkan pada dokumen hukum dan literatur saja.

### 3.4. Evaluasi Efektivitas dan Kontribusi Mahkamah Konstitusi terhadap Negara Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan negara hukum di Indonesia melalui pengujian undang-undang yang berdampak langsung pada perlindungan hak konstitusional warga negara. MK telah berperan sebagai mekanisme koreksi terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan legislatif dan memastikan bahwa setiap undang-undang berada dalam koridor konstitusi. Evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas MK dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat serta semakin kuatnya posisi konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam implementasi putusan MK oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Pembahasan menunjukkan bahwa kontribusi MK tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat institusional dalam memperkuat demokrasi konstitusional. Dibandingkan dengan penelitian lain, studi ini menegaskan bahwa MK bukan hanya lembaga pengadilan, tetapi juga aktor penting dalam transformasi hukum nasional. Batasan studi dalam poin ini adalah tidak dianalisisnya data implementasi putusan MK di tingkat daerah atau masyarakat, sehingga evaluasi lebih berfokus pada aspek normatif dan kelembagaan.

## Discussions

Pembahasan ini menguraikan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip negara hukum dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia secara sistematis berdasarkan temuan utama, analisis normatif, serta perbandingan dengan kajian akademik lain. Fokus utama pembahasan adalah menilai sejauh mana Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*). Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berperan signifikan dalam mengimplementasikan prinsip negara hukum melalui mekanisme judicial review. Hal ini tercermin dari konsistensi MK dalam menempatkan UUD 1945 sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar pengujian seluruh undang-undang. Dalam berbagai putusan, MK tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberikan tafsir konstitusional yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai institusi yang aktif dalam membentuk arah perkembangan hukum nasional.

Namun demikian, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa implementasi prinsip negara hukum tersebut masih menghadapi sejumlah ketegangan konseptual dan praktis. Salah satu isu utama adalah pergeseran peran MK yang dalam beberapa kasus dianggap melampaui fungsi yudisialnya (*judicial activism*). Dalam situasi tertentu, putusan MK tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memberikan norma baru yang mendekati fungsi legislasi. Kondisi ini menimbulkan perdebatan akademik terkait batas antara penegakan konstitusi dan pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Di satu sisi, pendekatan ini dianggap sebagai bentuk respons terhadap kekosongan hukum; di sisi lain, hal tersebut berpotensi mengaburkan batas kewenangan antar lembaga negara. Dari perspektif prinsip negara hukum, kondisi ini menunjukkan adanya dinamika antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Negara hukum tidak hanya menuntut adanya aturan tertulis, tetapi juga menjamin bahwa hukum tersebut adil dan dapat melindungi hak warga negara. Oleh karena itu, langkah MK dalam melakukan penafsiran progresif dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga relevansi konstitusi terhadap perkembangan

masyarakat. Akan tetapi, apabila tidak diimbangi dengan konsistensi dan batasan yang jelas, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

Perbandingan dengan penelitian lain menunjukkan adanya dua pandangan besar. Kelompok pertama menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah berhasil memperkuat negara hukum melalui putusan-putusan progresif yang melindungi hak konstitusional warga negara. Kelompok ini menekankan bahwa judicial review merupakan instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan legislatif. Sementara itu, kelompok kedua mengkritisi bahwa praktik judicial review di Indonesia masih menghadapi masalah inkonsistensi putusan, ketidakjelasan batas kewenangan, serta potensi politisasi hukum. Penelitian ini berada pada posisi tengah, yaitu mengakui kontribusi MK dalam penguatan negara hukum, namun juga menegaskan perlunya penguatan aspek konsistensi dan batas kewenangan untuk menjaga stabilitas sistem hukum. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas implementasi prinsip negara hukum tidak hanya bergantung pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji undang-undang, tetapi juga pada respons lembaga legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti putusan MK. Dalam beberapa kasus, implementasi putusan MK tidak berjalan optimal karena kurangnya tindak lanjut normatif dari pembentuk undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip negara hukum bersifat sistemik, tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi pada keseluruhan struktur ketatanegaraan.

Dalam konteks teori negara hukum, temuan ini memperkuat pandangan bahwa negara hukum modern menuntut adanya sinergi antar lembaga negara dalam menjaga supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi memang memiliki posisi strategis, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kepatuhan lembaga lain terhadap putusan yang dihasilkan. Dengan demikian, implementasi prinsip negara hukum tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga institusional dan politik. Adapun **\*\*batasan studi\*\*** dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini bersifat normatif sehingga tidak melibatkan data empiris berupa wawancara dengan hakim konstitusi, pembentuk undang-undang, atau pihak terkait lainnya. Kedua, analisis putusan Mahkamah Konstitusi tidak mencakup seluruh putusan secara kuantitatif, melainkan hanya didasarkan pada pola umum dan kecenderungan yuridis yang ditemukan dalam literatur. Ketiga, penelitian ini tidak mengukur secara langsung dampak sosial dari putusan MK terhadap masyarakat, sehingga evaluasi efektivitas lebih difokuskan pada aspek normatif dan kelembagaan. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi prinsip negara hukum dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek konsistensi putusan, batas kewenangan, serta efektivitas implementasi putusan dalam sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.

#### 4. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip negara hukum dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah menunjukkan peran yang signifikan dalam memperkuat supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) melalui kewenangan judicial review yang memungkinkan pengujian kesesuaian undang-undang terhadap UUD 1945. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa MK telah secara aktif menjalankan perannya dalam menegakkan prinsip negara hukum melalui pembatalan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi serta melalui penafsiran konstitusional yang bersifat progresif. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi tantangan berupa inkonsistensi putusan, perdebatan mengenai batas kewenangan yudisial (*judicial activism*), serta belum optimalnya pelaksanaan putusan MK oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa prinsip negara hukum tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan mekanisme judicial review, tetapi juga melalui konsistensi interpretasi konstitusi dan efektivitas pelaksanaan putusan dalam sistem ketatanegaraan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan negara hukum di Indonesia memerlukan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi, peningkatan konsistensi putusan, serta penguatan kepatuhan lembaga negara terhadap putusan MK guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Adapun batasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat normatif sehingga tidak melibatkan data empiris langsung dari pelaku hukum maupun pengukuran dampak sosial putusan MK terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal guna mengevaluasi secara lebih komprehensif dampak nyata putusan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan sosial dan politik. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas analisis terhadap efektivitas implementasi putusan MK di tingkat daerah serta hubungan antara putusan MK dan dinamika pembentukan undang-undang oleh legislatif. Dengan demikian, penelitian ini menjawab

pertanyaan penelitian bahwa implementasi prinsip negara hukum melalui pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek konsistensi, independensi, dan efektivitas implementasi untuk mewujudkan negara hukum yang ideal di Indonesia.

## REFERENCES

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Attamimi, A. Hamid S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana UI.
- Bachtiar, Harsja W. (2009). *Hukum dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Basah, Suryono. (2008). *Pengujian Undang-Undang dan Peran Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Thaib. (2011). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Friedman, Lawrence M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton.
- Hamdan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Huda, Ni'matul. (2013). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. (2018). *Perkembangan Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, Hans. (2006). *General Theory of Law and State*. New York: Transaction Publishers.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD, Moh. Mahfud. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MD, Moh. Mahfud. (2017). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Palguna, I Dewa Gede. (2013). *Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Purnadi, Purbacaraka. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soehino. (2008). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemantri, Sri. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sulistiyono, Adi. (2015). *Hukum Tata Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Syahrizal, Ahmad. (2012). *Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudi, H. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyudi, Bambang. (2018). *Teori Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yamin, Muhammad. (2009). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Yusa, I Gede. (2020). *Hukum Konstitusi Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press.